



**KEPALA DESA KARANG ANYAR
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**

**PERATURAN DESA KARANG ANYAR
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANG ANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG ANYAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 03 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 04 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

- 05 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1000);
- 07 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor 261);
- 08 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan Dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 699);
- 09 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2024 Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 700);
- 10 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 701);
- 11 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 64 Tahun 2024 Standar Biaya Masukan Di Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 702);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG ANYAR

Dan

KEPALA DESA KARANG ANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANG ANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANG ANYAR Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.452.521.244,00
2. Belanja Desa	Rp	1.452.659.714,00
Surplus/Defisit	Rp	(138.470,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	138.470,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	138.470,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANG ANYAR.

Ditetapkan di : Karang Anyar

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Kepala Desa,

SARYOTO

Diundangkan di : Karang Anyar

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa

SUKADI

LEMBARAN DESA KARANG ANYAR NOMOR 05 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.452.521.244,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.452.521.244,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>847.524.714,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	720.489.714,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	302.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.476.034,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.476.034,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	102.288.680,00	DDS, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.288.680,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.025.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	175.000.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.750.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.750.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.030.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.230.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	94.255.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.150.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.825.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.825.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	46.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	15.780.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>192.435.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	118.015.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	97.165.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.915.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.445.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	7.191.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	7.191.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	16.254.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	16.254.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	43.775.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	43.775.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	43.775.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>154.880.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	117.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	117.800.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.080.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.080.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.820.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	186.820.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	150.820.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	125.820.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	36.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	12.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.452.659.714,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(138.470,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	138.470,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	138.470,00	

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA (RANCANGAN APB DESA) DESA KARANG ANYAR KECAMATAN GEDONG TATAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, maka pada hari ini:

Hari / Tanggal : Senin / 30 Desember 2024
Jam : 09:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Karang Anyar

telah dilaksanakan Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Wakil Kelompok Masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah:

A. MATERI

1. Pembahasan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
2. Penetapan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
3. Pengesahan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARASUMBER

Pemimpin Musyawarah	: IRHAM ALI	dari BPD
Notulen	: SUKADI	dari Pemerintah Desa
Narasumber	: 1. SARYOTO	dari Kepala Desa
	2. M. EFENDI	dari Kecamatan
	3. A. HARIS TSALASI	dari Pendamping Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
AGENDA
TEMPAT

SENIN
30 DESEMBER 2024
MUSDES APBDES
BALAI DESA KARANG

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Purjono	RT. 14-	RT	1	
2	Sy Ratma	KR anyar	RT 06	2	
3	HELNAWATI	RT. 01	RT- 01	3	
4	Pardiman	RT 10	RT 10	4	
5	Harryanto	KR anyar	RT 12-03	5	
6	IRHAM ALI	RT. 09	BPD	6	
7	PUJIONO	RT. 08	RT. 08	7	
8	WAGIMUN	RT. 11	RT. 11	8	
9	DIDIEKO.M.	RT. 03	RT	9	
10	SUZATNO	RT 04		10	
11	SUPAR	RT 05	RT	11	
12	FAUZI	KADUSI	KADUS.	12	
13	SUKHADI	RT. 09	LINMAS	13	
14	SUPARLAN	RT. 03	LINMAS	14	
15	J.Honi	RT 12		15	
16	Sumarko	RT 06	Linmas	16	
17	Zainar	RT: 02.	RT: 02	17	
18	fatimah	RT 02	RT - 02	18	
19	SRI WAHYUNI	RT 09	kader	19	
20	SUNARTI	RT 06	kader	20	
21	DEVI ROZANA	RT 01	kader	21	
22	Marliana	RT 14	kader	22	
23	gulistha	RT 14	Bides	23	
24	Pero Dismalra		HOMCARE	24	
25	Mursinem	RT - 08	Kader	25	
26	Muntamah	RT. 09	kader	26	
27	NueHayati	RT. 10	Kader	27	
28	Muklinal	RT 12.	kader	28	
29	Rahmadoni	RT 02	kader	29	
30	SUKEMIH	RT. 03	kader	30	



Karang Anyar

20/12/2024

Handwritten signature and name: SARYOTO

DOKUMENTASI MUSDES APBDES 2025





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN GEDONG TATAAN
DESA KARANGANYAR

Jl. Branti Raya Km 2 RT/RW 010/003 Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan

Karang Anyar, 10 Maret 2025

Nomor : 140/065/VII.01.18/III/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan DD Tahap I
Dan BLT Desa Tahap I T.A 2025

Yth. Bupati Pesawaran
Cq. Camat Gedongtataan
di-
Tempat

Dasar:

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 140/0198/IV.11/II/2025 Tanggal 14 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Penyaluran DD Tahap I dan BLT Desa Tahap I Tahun 2025;
2. Surat Camat Gedong Tataan Nomor: 410/12/VII.01/II/2025 Tanggal 17 Januari 2025 tentang perihal Rekomendasi Penyaluran DD Tahap I dan BLT Desa Tahap I Tahun 2025.

Sesuai dengan dasar surat di atas, Bersama ini disampaikan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan BLT Desa Tahap I Tahun 2025 Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan sebesar Rp.457.926.680,- (*Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*)

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Surat Permohonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Pesawaran Cq. Camat;
2. Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Blanko Cek List yang ditandatangani oleh Camat;
3. Fotocopy Perdes ABPDes T.A 2025 dan Berita Acara Musyawarah Desa mengenai APBDes T.A 2025;
4. Fotocopy Perkades BLT DD T.A 2025 dan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus mengenai BLT DD T.A 2025;
5. Perdes Perubahan APBDes T.A 2024 (revisi Earmark T.A 2024);
6. Laporan Penyerapan Dana Desa (PMK) T.A 2024 dari Aplikasi Siskeudes;
7. Fotocopy Laporan Realisasi T.A 2024;
8. Fotocopy Laporan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran 2024;
9. Fotocopy Tanda Terima BLT DD Januari s/d Desember 2024;
10. Fotocopy Laporan Aset Desa sampai dengan Tahun 2024;
11. Fotocopy SPJ Tahap II Tahun 2024;
12. Lunas Pajak PPN dan PPh Tahun 2024.

Demikian selanjutnya mohon untuk dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Desa Karang Anyar


SARYOTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.452.521.244,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.452.521.244,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	415.176.034,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	754.443.680,00	
5.3.	Belanja Modal	229.040.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.452.659.714,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(138.470,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	138.470,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	138.470,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	138.470,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karang Anyar, 31 Desember 2024

Kepala Desa



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karang Anyar, 31 Desember 2024

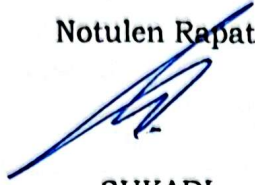
Kepala Desa



SAHYOTO

Karang Anyar, 30 Desember 2024

Notulen Rapat



SUKADI

Ketua BPD



IRHAM ALI

Mengetahui
Kepala Desa Karang Anyar



SARYOTO